



**PUTUSAN**

**Nomor 94/Pid.B/2017/PN Kph**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARTINUS Als TINUS Bin UNTUNG;**  
Tempat lahir : Talang Jerambah (Tanjung Agung);  
Umur/tanggal lahir : 20 (dua puluh) tahun / 12 Oktober 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Talang Jerambah Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri tanggal 20 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 94/Pen.Pid.B/2017/PN Kph tanggal 30 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 94/Pen.Pid.B/2017/PN Kph tanggal 30 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Kph*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS Als TINUS Bin UNTUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTINUS Als TINUS Bin UNTUNG** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah Kunci Letter T;
  - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru dongker merk ESBOY lengan panjang;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH dengan No.Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH dengan No. Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011 nama pemilik TITI AFRIANI;
- 1 (satu) Flasdisk merk Toshiba warna hitam 2 GB, berisi rekaman CCTV pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH;

**Dikembalikan kepada saksi TITI AFRIANI Als TITI Binti ARMAN RAYADI;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MARTINUS Als TINUS Bin UNTUNG** bersama-sama dengan HAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal tersebut diatas sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan HAR (DPO) berangkat dari Desa Talang Jerambah Kec.Ulu Musi Kab. Empat lawang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty warna hijau (DPB) milik HAR, dimana HAR sebagai pengemudi sedangkan Terdakwa menjadi penumpangnya menuju ke Kepahiang dengan niat ingin mengambil sepeda motor di sekitar Kepahiang;
- Bahwa saat sampai di Kepahiang sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama sama dengan HAR berkeliling Kepahiang untuk mencari motor, lalu sekira pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa dan HAR melintas di Depan Klinik Dehasen Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang melihat 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah NoPol. BD 5316 GH No. Rangka MH328D40CBJ108714 Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011 milik Saksi TITI AFRIANI Als TITIN Binti ARMAN RAYADI yang terparkir di halaman Klinik tersebut;
- Bahwa setelah melihat motor tersebut, HAR menghentikan motor yang mereka kendarai lalu Terdakwa turun untuk mendekati serta menaiki motor Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH tersebut, sedangkan HAR mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter T dan memasukkan ke lubang kontak dan memutar paksa sehingga kunci kontak menjadi rusak dan menyalakan motor Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH tersebut lalu membawa pergi motor ke arah Muara Langkap, sedangkan HAR menyusul dengan motor milik HAR;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH yang diambil Terdakwa bersama sama dengan HAR akan dijual dengan harga Rp .2.000.000 (dua juta rupiah) dan uangnya akan dipergunakan untuk hidup sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat ijin dari Saksi TITIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TITIN menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **TITI AFRIANI Als TITI Binti ARMAN RAYADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB di halaman parkir Klinik Dehasen yang terletak di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah NoPol. BD 5316 GH dengan No. Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011;
- Bahwa menurut Saksi apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan maka Saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa pada saat Saksi keluar dari Klinik Dehasen dan berniat mau merantai sepeda motornya, tetapi pada saat di halaman parkir Saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada di halaman parkir dan saat itu Saksi berteriak lalu keluarlah Saksi NATALIA dan Saksi FAJAR kemudian Saksi langsung mengatakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi NATALIA dan Saksi FAJAR bahwa sepeda motor milik Saksi telah diambil, dan saat itu Saksi NATALIA langsung menelpon Polisi yang bernama Saudara EKO MANAHAN SIBURIAN dan mengatakan kejadian yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Kph



dialami oleh Saksi, kemudian Saksi FAJAR langsung masuk ke dalam klinik dan melihat rekaman CCTV yang mengarah ke parkir, dan berdasarkan CCTV tersebut ternyata sepeda motor milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi diparkir dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri khusus 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan NoPol. BD 5316 GH adalah spakbor depan warna merah metalik karena sudah dicat ulang;
- Bahwa pada saat diperlihatkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan NoPol. BD 5316 GH dengan No. Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011 bahwa benar sepeda motor tersebut milik Saksi tetapi kondisi lubang kunci kontak sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa menurut Saksi apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan maka Saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NATALIA SIBURIAN, Amd.Keb Als NATA Binti ROBIN SIBURIAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban TITI telah diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB di halaman parkir Klinik Dehasen yang terletak di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi adalah rekan satu tempat kerja dengan Saksi Korban TITI di Klinik Dehasen;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang, Saksi Korban TITI sedang berdinan di Klinik Dehasen;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi Korban TITI datang ke Klinik Dehasen menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan NoPol. BD 5316 GH dengan No.Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Korban TITI telah diambil oleh Terdakwa pada saat Saksi Korban TITI berteriak lalu Saksi bersama dengan Saksi FAJAR keluar dari klinik, dan saat itu Saksi Korban



TITI mengatakan kepada Saksi dan Saksi FAJAR bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada diparkiran lagi, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menelpon kakak Saksi yang bernama Saudara EKO MANAHAN SIBURIAN yang berdinasi di Polres Kepahiang dan Saksi mengatakan bahwa sepeda motor Saksi Korban telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban TITI kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari rekaman CCTV yang ada di Klinik Dehasen, cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban TITI dengan cara Terdakwa awalnya melihat situasi sekitar kemudian mengendap-endap didekat mobil lalu menuju sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan NoPol. BD 5316 GH dengan No.Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011 milik Saksi Korban TITI dan sepeda motor tersebut kemudian didekati oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sesuatu alat dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan alat tersebut untuk merusak lubang kunci stang motor, setelah berhasil merusak kunci stang motor lalu sepeda motor tersebut dimundurkan dan dibawa kabur menuju ke arah Permu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan yaitu sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan NoPol. BD 5316 GH adalah benar sepeda motor milik Saksi Korban TITI yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan maka Saksi Korban TITI akan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FAJAR SANTOSO, S.Pd Als FAJAR Bin YADIAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban TITI telah diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB di halaman parkir Klinik Dehasen yang terletak di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah rekan satu tempat kerja dengan Saksi Korban TITI di Klinik Dehasen;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang, Saksi Korban TITI sedang berdinasi di Klinik Dehasen;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi Korban TITI datang ke Klinik Dehasen menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan NoPol. BD 5316 GH dengan No.Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Korban TITI telah diambil oleh Terdakwa pada saat Saksi Korban TITI berteriak lalu Saksi bersama dengan Saksi NATALIA keluar dari klinik, dan saat itu Saksi Korban TITI mengatakan kepada Saksi dan Saksi NATALIA bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada diparkiran lagi, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi NATALIA langsung menelpon kakak Saksi NATALIA yang bernama Saudara EKO MANAHAN SIBURIAN yang berdinasi di Polres Kepahiang dan Saksi NATALIA mengatakan bahwa sepeda motor Saksi Korban telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban TITI kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari rekaman CCTV yang ada di Klinik Dehasen, cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban TITI dengan cara Terdakwa awalnya melihat situasi sekitar kemudian mengendap-endap didekat mobil lalu menuju sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan NoPol. BD 5316 GH dengan No.Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011 milik Saksi Korban TITI dan sepeda motor tersebut kemudian didekati oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sesuatu alat dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan alat tersebut untuk merusak lubang kunci stang motor, setelah berhasil merusak kunci stang motor lalu sepeda motor tersebut dimundurkan dan dibawa kabur menuju ke arah Permu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan yaitu sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan NoPol. BD 5316 GH adalah benar sepeda motor milik Saksi Korban TITI yang telah diambil oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan maka Saksi Korban TITI akan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol. BD 5316 GH dengan No. Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011 milik Saksi Korban TITI;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban TITI telah diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB di halaman parkir Klinik Dehasen yang terletak di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa awalnya berkeliling di Pasar Malam kemudian pada saat mau pulang ke Dusun Talang Jerambah Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Saudara HAR (DPO), lalu Terdakwa dan Saudara HAR (DPO) berhenti di depan Klinik Dehasen yang terletak di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan pada saat itu Terdakwa dan HAR (DPO) melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah yang terparkir, dan pada saat Terdakwa melihat situasi sepi lalu Terdakwa langsung masuk ke pekarangan Klinik Dehasen dan mengendap-endap mendekati sepeda motor kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan setelah melihat situasi aman lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian langsung memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak kemudian kunci kontak motor tersebut dirusak paksa, lalu setelah berhasil kunci stang sepeda motor tersebut dirusak kemudian sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu sepeda motor tersebut dimundurkan dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju arah Bermani Ilir dan pada saat di jalan Saudara HAR (DPO) menyalip Terdakwa dengan sangat kencang dan Terdakwa juga memacu sepeda motor yang diambilnya dengan kecepatan tinggi, tetapi di perbatasan Muara Langkap Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi berikut sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa peran Saudara HAR (DPO) adalah mengawasi keadaan sekitar sedangkan peran Terdakwa adalah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban TITI dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor serta membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan rencananya akan dijual dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu hasil dari penjualan sepeda motor yang diambil tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan sebelum dijual sepeda motor tersebut akan disimpan dulu oleh Terdakwa di rumah Saudara HAR (DPO) yang terletak di Dusun Talang Jerambah Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci letter T dari cara membeli tetapi untuk dapat digunakan sebagai kunci T ujung kunci T dibuat runcing dengan cara digerinda;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kunci letter T yang diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa adalah benar milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor Saksi Korban TITI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan NoPol. BD 5316 GH yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor yang telah Terdakwa ambil dari parkir Klinik Dehasen yang terletak di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kunci Letter T;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH dengan No.Rangka MH328D40CBI108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011;
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru dongker merk ESBOY lengan panjang;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH dengan No. Rangka MH328D40CBI108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011 nama pemilik TITI AFRIANI;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Flasdisk merk Toshiba warna hitam 2 GB, berisi rekaman CCTV pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara HAR (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH dengan No. Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011 milik Saksi Korban TITI di halaman parkir Klinik Dehasen yang terletak di Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa awalnya berkeliling di Pasar Malam kemudian pada saat mau pulang ke Dusun Talang Jerambah Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Saudara HAR (DPO), lalu Terdakwa dan Saudara HAR (DPO) berhenti di depan Klinik Dehasen yang terletak di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan pada saat itu Terdakwa dan HAR (DPO) melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah yang terparkir, dan pada saat Terdakwa melihat situasi sepi lalu Terdakwa langsung masuk ke pekarangan Klinik Dehasen dan mengendap-endap mendekati sepeda motor kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan setelah melihat situasi aman lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian langsung memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak kemudian kunci kontak motor tersebut dirusak paksa, lalu setelah berhasil kunci stang sepeda motor tersebut dirusak kemudian sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu sepeda motor tersebut dimundurkan dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju arah Bermani Ilir dan pada saat di jalan Saudara HAR (DPO) menyalip Terdakwa dengan sangat kencang dan Terdakwa juga memacu sepeda motor yang diambalnya dengan kecepatan tinggi, tetapi di perbatasan Muara Langkap Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi berikut sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa peran Saudara HAR (DPO) adalah mengawasi keadaan sekitar sedangkan peran Terdakwa adalah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban TITI dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor serta membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan rencananya akan dijual dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu hasil dari penjualan sepeda motor yang diambil tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan sebelum dijual sepeda motor tersebut akan disimpan dulu oleh Terdakwa di rumah Saudara HAR (DPO) yang terletak di Dusun Talang Jerambah Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang;
- Bahwa menurut Saksi Korban TITI apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan maka Saksi Korban TITI akan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



## Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **MARTINUS Als TINUS Bin UNTUNG** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Barang siapa**” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara HAR (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH dengan No. Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011 milik Saksi Korban TITI di halaman parkir Klinik Dehasen yang terletak di Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Mengambil sesuatu barang**” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh



pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara HAR (DPO) telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH dengan No. Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban TITI;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

#### **Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Secara Melawan Hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara HAR (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH dengan No. Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011 milik Saksi Korban TITI di halaman parkir Klinik Dehasen yang terletak di Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan rencananya akan dijual dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu hasil dari penjualan sepeda motor yang diambil tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan sebelum dijual sepeda motor tersebut akan disimpan dulu oleh Terdakwa di rumah Saudara



HAR (DPO) yang terletak di Dusun Talang Jerambah Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Korban TITI apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan maka Saksi Korban TITI akan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara HAR (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH dengan No. Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011 milik Saksi Korban TITI di halaman parkir Klinik Dehasen yang terletak di Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa awalnya berkeliling di Pasar Malam kemudian pada saat mau pulang ke Dusun Talang Jerambah Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Saudara HAR (DPO), lalu Terdakwa dan Saudara HAR (DPO) berhenti di depan Klinik Dehasen yang terletak di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan pada saat itu Terdakwa dan HAR (DPO) melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah yang terparkir, dan pada saat Terdakwa melihat situasi sepi lalu Terdakwa langsung masuk ke pekarangan Klinik Dehasen dan mengendap-endap mendekati sepeda motor kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan setelah melihat situasi aman lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian langsung memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak kemudian kunci kontak motor tersebut dirusak paksa, lalu setelah berhasil kunci stang sepeda motor tersebut dirusak kemudian sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu sepeda motor tersebut dimundurkan dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju arah Bermani Ilir dan pada saat di jalan Saudara HAR (DPO) menyalip Terdakwa dengan sangat kencang dan Terdakwa juga memacu sepeda motor yang diambilnya dengan kecepatan tinggi, tetapi di perbatasan Muara Langkap Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi berikut sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa menurut Terdakwa peran Saudara HAR (DPO) adalah mengawasi keadaan sekitar sedangkan peran Terdakwa adalah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban TITI dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor serta membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara HAR (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH dengan No. Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban TITI sehingga patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif, dimana keseluruhan unsur tidak perlu dibuktikan semua;

Menimbang, bahwa dimasukkan kata “merusak” agar perbuatan membongkar benda-benda tertentu seperti teromol-teromol, tempat-tempat menabung uang dan sebagainya dapat dimasukkan dalam ketentuan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa awalnya berkeliling di Pasar Malam kemudian pada saat mau pulang ke Dusun Talang Jerambah Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Saudara HAR (DPO), lalu Terdakwa dan Saudara HAR (DPO) berhenti di depan Klinik Dehasen yang terletak di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan pada saat itu Terdakwa dan HAR (DPO) melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah yang terparkir, dan pada saat Terdakwa melihat situasi sepi lalu Terdakwa langsung masuk ke pekarangan Klinik Dehasen dan mengendap-endap mendekati sepeda motor kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan setelah melihat situasi aman lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian langsung memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak kemudian kunci kontak motor tersebut dirusak paksa, lalu setelah



berhasil kunci stang sepeda motor tersebut dirusak kemudian sepeda motor tersebut dapat dinyalakan lalu sepeda motor tersebut dimundurkan dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju arah Bermani Ilir dan pada saat di jalan Saudara HAR (DPO) menyalip Terdakwa dengan sangat kencang dan Terdakwa juga memacu sepeda motor yang diambilnya dengan kecepatan tinggi, tetapi di perbatasan Muara Langkap Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi berikut sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kunci Letter T;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara HAR (DPO) untuk melakukan kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH dengan No.Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH dengan No. Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011 nama pemilik TITI AFRIANI;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Flasdisk merk Toshiba warna hitam 2 GB, berisi rekaman CCTV pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Korban TITI AFRIANI Als TITI Binti ARMAN RAYADI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Korban TITI AFRIANI Als TITI Binti ARMAN RAYADI;

- 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru dongker merk ESBOY lengan panjang; Terhadap barang bukti tersebut merupakan pakaian yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan masih dapat dipergunakan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS Als TINUS Bin UNTUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kunci Letter T;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH dengan No.Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH dengan No. Rangka MH328D40CBJ108714 dan Nomor Mesin 28D-3108676 Tahun 2011 nama pemilik TITI AFRIANI;

- 1 (satu) Flasdisk merk Toshiba warna hitam 2 GB, berisi rekaman CCTV pencurian sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty No.Pol BD 5316 GH;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban TITI AFRIANI Als TITI Binti ARMAN RAYADI;**

- 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru dongker merk ESBOY lengan panjang;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2017**, oleh **NURJUSNI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **EVI WULANDARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **MJ. WIBISONO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YULIA MARHAENA, S.H.,**

**NURJUSNI, S.H.,**

**YONGKI, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**EVI WULANDARI, S.H.,**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Kph